



**KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 141 / 2 / TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI LINGKUNGAN DESA BAKALAN**

KEPALA DESA BAKALAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuhkan kembangkan peran masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Lingkungan Desa Bakalan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Lingkungan Desa...;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 8);
7. Peraturan Desa Bakalan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Lingkungan Desa Bakalan, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Masa bhakti Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak 2025.
- KETIGA :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
 - b. melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
 - c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
 - d. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa.
- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - b. menyampaikan mengenai laporan kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota; dan
 - c. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Desa kepada Kepala Desa.
- KELIMA :** Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya; dan
 - b. menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.
- KEENAM :** Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakalan
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA BAKALAN



Tembusan :

- 1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
- 2. Kepala Bagian Pemdes Setda;
- 3. Camat Jumapolo;
- 4. Sekretaris Desa Bakalan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 141/ 2 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI
LINGKUNGAN DESA BAKALAN

A. DAFTAR PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DI LINGKUNGAN
DESA BAKALAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Wariso	Bakalan	Ketua RT. 01/ RW. 01
2	Tristanto	Bakalan	Ketua RT. 02/ RW. 01
3	Wariyanto	Bakalan	Ketua RT. 03/ RW. 01
4	Sukatno	Kenteng	Ketua RT. 01/ RW. 02
5	Samino	Genting	Ketua RT. 01/ RW. 03
6	Sugiyono	Genting	Ketua RT. 02/ RW. 03
7	Wiyono	Banjarsari	Ketua RT. 01/ RW. 04
8	Purwanto	Banjarsari	Ketua RT. 02/ RW. 04
9	Rahim Suwandi	Pulesari	Ketua RT. 03/ RW. 04
10	Daryoko	Pulesari	Ketua RT. 04/ RW. 04
11	Wagino	Pulegede	Ketua RT. 01/ RW. 05
12	Komarudin	Pulegede	Ketua RT. 02/ RW. 05
13	Mu'alimin	Pulegede	Ketua RT. 03/ RW. 05
14	Toha Muhammad Taufik	Pijenan	Ketua RT. 01/ RW. 06
15	Margono	Pijenan	Ketua RT. 02/ RW. 06
16	W.S Harjono	Pijenan	Ketua RT. 03/ RW. 06
17	Sumardi	Wates	Ketua RT. 01/ RW. 07
18	Haryono	Wates	Ketua RT. 02/ RW. 07
19	Paiman	Kedokan	Ketua RT. 01/ RW. 08
20	Kasino	Kedokan	Ketua RT. 02/ RW. 08
21	Parno	Nglaban	Ketua RT. 01/ RW. 09
22	Wakit Wahyudi	Nglaban	Ketua RT. 02/ RW. 09
23	Eko Sulistyo	Jatirogo	Ketua RT. 01/ RW. 10
24	Sukadi	Jatirogo	Ketua RT. 02/ RW. 10

B. DAFTAR PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DI LINGKUNGAN
DESA BAKALAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Danang Sukma Wardhana	Bakalan	Ketua RW.01
2	Pardoyo	Kenteng	Ketua RW.02
3	Suwarno	Genting	Ketua RW.03
4	Sumardi	Pulesari	Ketua RW.04
5	Saino	Pulegede	Ketua RW.05
6	Cahyono	Pijenan	Ketua RW.06
7	Ari Setyono	Wates	Ketua RW.07
8	Sapto Nugroho	Kedokan	Ketua RW.08
9	Ibnul Mucsin	Nglaban	Ketua RW.09
10	Aris Sukatno	Jatirogo	Ketua RW.10



KEPALA DESA BAKALAN,

KRISTANTO